



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

**TENTANG
PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM RANGKA MANAJEMEN KAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Milik Daerah Pada Bank Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH PADA BANK UMUM DALAM RANGKA MANAJEMEN KAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Milik Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Milik Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Uang Milik Daerah adalah uang yang berada pada Kas Umum Daerah dan dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
13. Deposito adalah Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara BUD dengan Bank.
14. Bunga Deposito adalah bunga yang diperoleh nasabah dari Deposito.
15. Saldo Kas Minimal adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas umum Daerah dalam bentuk rupiah yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penempatan Uang Milik Daerah pada Bank Umum dalam rangka manajemen kas adalah untuk memanfaatkan kelebihan kas daerah secara optimal dalam bentuk deposito dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Tujuan penempatan Uang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

TATA CARA PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH PADA BANK UMUM DALAM RANGKA MANAJEMEN KAS

Bagian Kesatu

Penentuan Bank Umum Sebagai Tempat Uang Milik Daerah Dalam Rangka Manajemen Kas

Pasal 3

- (1) BUD dapat menempatkan uang milik daerah dalam rangka manajemen kas pada bank umum atau beberapa bank umum.
- (2) Penempatan uang milik daerah dalam rangka manajemen kas pada bank umum atau beberapa bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. suku bunga deposito yang kompetitif; dan/atau
 - b. kontribusi bank terhadap pembangunan daerah.
- (3) Indikator suku bunga deposito yang kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa suku bunga deposito yang diberikan lebih tinggi dari suku bunga deposito normal yang berlaku di bank umum tersebut.

Bagian Kedua

Penentuan Saldo Kas Minimal

Pasal 4

- (1) BUD setiap tahunnya menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menghitung rata-rata belanja daerah per-bulan pada tahun sebelumnya.
- (3) Penetapan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada 10 Januari tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal penetapan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan paling lambat bulan September Tahun 2015.

Pasal 5

- (1) Apabila saldo kas pada kas umum daerah pada awal bulan melebihi saldo kas minimal yang ditetapkan, BUD dapat menempatkan uang milik daerah pada bank umum maksimal sebesar kelebihan dari saldo kas minimal.
- (2) Jika saldo kas pada kas umum daerah kurang dari batas saldo kas minimal yang ditetapkan maka BUD dapat mengambil uang milik daerah pada bank umum ke kas umum daerah apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penempatan Uang Milik Daerah Pada Bank Umum Dalam Rangka Manajemen Kas

Pasal 6

- (1) Penempatan Uang Milik Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah sewaktu-waktu berdasarkan perjanjian antara BUD dengan Bank Umum.
- (2) Jumlah akumulasi deposito dalam rangka manajemen kas pada bank umum maksimal lima puluh milyar rupiah untuk setiap bank.

Pasal 7

- (1) Sebelum melaksanakan penempatan uang milik daerah, BUD membuat pertimbangan berupa telaahan staf kepada Bupati tentang usulan Uang Milik Daerah yang akan ditempatkan dalam rangka manajemen kas.
- (2) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a. Saldo kas umum daerah per-tanggal 1 bulan berkenaan;
 - b. Saldo kas minimal pada tahun berkenaan;
 - c. Besaran bunga deposito;
 - d. Besaran dana deposito yang telah ada pada bank yang diusulkan; dan
 - e. Kontribusi bank umum terhadap pembangunan daerah.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan arahan/keputusan Bupati pada telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BUD melakukan perjanjian kerja sama dengan bank umum.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bentuk penempatan Uang Negara di Bank Umum;
 - c. jangka waktu penempatan;
 - d. tingkat bunga;
 - e. tata cara pencairan;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. sanksi;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - i. penyelesaian perselisihan;

Pasal 9

- (1) Bunga dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Milik Daerah di Bank Umum disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bunga dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Milik Daerah di Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PENARIKAN DANA

Pasal 10

BUD wajib memperhatikan ketersediaan dana pada Kas Umum Daerah.

Pasal 11

- (1) Apabila saldo di rekening kas umum daerah kurang dari saldo kas minimal yang telah ditetapkan maka BUD dapat melakukan proses penarikan dana deposito pada bank umum yang ditujukan dalam rangka manajemen kas.
- (2) Proses penarikan dana deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung tanpa harus melalui persetujuan Bupati.
- (3) Proses penarikan dana deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Bupati pada saat pembuatan telaahan staf tentang usulan Uang Milik Daerah yang akan ditempatkan dalam rangka manajemen kas berikutnya.

BAB V PENCATATAN

Pasal 12

- (1) BUD mencatat perpindahan buku dari kas menjadi deposito sebesar dana yang didepositokan.
- (2) BUD mencatat perpindahan buku dari deposito menjadi kas sebesar dana yang dipindahkan.

Pasal 13

Pendapatan bunga deposito dicatat pada rekening penerimaan bunga deposito sebesar bunga yang diterima.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) BUD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dana yang didepositokan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara melakukan rekonsiliasi data deposito dan jumlah penerimaan bunga deposito setiap bulannya.

Pasal 15

- (1) BUD membuat laporan hasil manajemen kas bulan sebelumnya paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan.
- (2) Laporan hasil manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama bank umum;
 - b. jumlah deposito;
 - c. besaran bunga yang diterima pada bulan sebelumnya; dan
 - d. nomor bilyet.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 Juli 2015

PARAF KOORDINASI		
Kepala DPPKAD	Kasubbag. Per-UU-an	Kabag. Hukum
tgl. 14/07/2015	tgl. 14/07/2015	tgl. 14/07/2015
		

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 


ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**


M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 35**